

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Salah satu sumber daya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan. Dalam hal menyelenggarakan upaya kesehatan, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan dapat terwujud dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang dimaksud juga harus memenuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (UU RI No. 36 Tahun 2014).

Salah satu sasaran kesehatan menuju Indonesia sehat adalah upaya kesehatan dengan meningkatkan secara bermakna jumlah sarana kesehatan yang bermutu, penggunaan obat secara rasional dan ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan kesehatan yang bermutu akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan dalam masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, berbagai upaya telah

dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menunjang kualitas kesehatan masyarakat adalah apotek. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu contoh fasilitas pelayanan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dimana di dalamnya terdapat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak - anak, dan orang lanjut usia sehingga kualitas hidup pasien meningkat. Tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan di apotek adalah apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016). Apoteker diharapkan mampu melaksanakan peran profesinya yang mengabdikan ilmu pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi masyarakat, dan sebagai media komunikasi terakhir

kepada pasien di apotek tentang terapi obat yang digunakan agar pasien mendapatkan petunjuk penggunaan obat yang benar dan nantinya akan memberikan hasil yang optimal serta menguasai kemampuan manajerial apotek agar apotek yang dikelola dapat berkembang (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Saat ini, pelayanan kefarmasian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, berorientasi kepada keselamatan pasien (*patient oriented*) dari yang sebelumnya berorientasi pada pelayanan obat (*drug oriented*). Dengan adanya perubahan ini maka Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dituntut untuk mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan pasien supaya dapat memberikan pelayanan yang baik (PERMENKES, 2014). Pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan oleh Apoteker baik berupa edukasi tambahan terkait penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan

obat yang berkelanjutan, konsultasi obat, serta pemberian informasi yang tertulis dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pasien baik terhadap pengobatan dan perbaikan gaya hidup pasien dibandingkan dengan kepatuhan pengobatan dan gaya hidup pasien yang hanya memperoleh pelayanan kefarmasian umum di fasilitas kesehatan (Larasnty, dkk 2015). Oleh karena itu, Apoteker dituntut agar dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang manajerial, bidang kefarmasian, serta komunikasi dengan pasien.

Oleh karena pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, maka setiap calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran Apoteker dan memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. Calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dan mengamati secara langsung kegiatan rutin di apotek terkait manajemen dan pelayanan kesehatan di apotek, sehingga dapat mengerti dan menganalisis serta memecahkan masalah yang timbul dalam mengelola sebuah apotek. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama-sama menyelenggarakan PKPA yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker sebagai

bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 12 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma 26, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, dan aspek pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3. Manfaat PKPA Apotek

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26, yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.